

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BANK INDONESIA
PROVINSI ACEH TERHADAP PROGRAM UMKM UNTUK MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Oleh :

Cut Leni Narisyah¹
Muhammad Yasir Yusuf²
Cut Elfida³

Afiliasi :

Prodi Perbankan Syariah Uin Ar-Raniry

E-mail:

cutlenynarisyah24@gmail.com¹ , m.yasiryusuf@gmail.com² & cut_elfida@yahoo.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pelaksanaan dan pengaruh bantuan CSR yang diberikan Bank Indonesia Provinsi Aceh kepada UMKM guna meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data primer yaitu berupa wawancara dengan pihak Bank Indonesia Provinsi Aceh dan pelaku UMKM. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, selanjutnya data tersebut dikelompokkan dan disusun dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Bank Indonesia telah melaksanakan program tanggung jawab sosial dengan baik serta memberikan berpengaruh terhadap tumbuhnya UMKM dengan baik , sehingga terjadi peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Kata Kunci: CSR, UMKM, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan perekonomian dari suatu negara maupun daerah. Perbankan pada dasarnya memiliki kegiatan untuk mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan kata lain perbankan berfungsi sebagai lembaga *intermediate* (penengah). Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat untuk beberapa kurun waktu terakhir, hal ini dilatarbelakangi dengan adanya langkah perbaikan regulasi di bidang perbankan nasional. Sehingga dengan sistem regulasi yang baik perbankan nasional sekarang telah berkembang dengan pasti. Buktinya, kini perbankan nasional juga telah memiliki perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dengan perluasan prinsip tersebut diharapkan perbankan nasional dalam operasinya tidak lagi mementingkan keuntungan dunia semata namun, juga harus memandang dan mementingkan keuntungan di akhirat juga.

Perkembangan pertama bank syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut di sempurnakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dengan adanya penyempurnaan undang-undang tersebut kini pertumbuhan aset perbankan syariah pertahun 2016 tercatat mengalami peningkatan sebesar Rp. 61,6 triliun, artinya pada tahun 2016 perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 20,26% (www.ojk.go.id, 2016). Berikut akan ditampilkan Tabel 1 tentang data jumlah aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang disalurkan (PYD), sebagai berikut:

Tabel.1
Data Jumlah Aset, DPK dan PYD Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016
(dalam triliun)

Indikator	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Jumlah Total Aset	147,58	180,36	204,96	213,42	254,184
Pertumbuhan Aset (%)	34,04	24,24	12,41	9,00	20,26
Dana Pihak Ketiga (DPK)	117,81	143,17	170,72	174,89	206,407
Pertumbuhan DPK (%)	28,03	24,43	18,54	6,37	20,84
Pembiayaan yang di salurkan (PYD)	112,39	137,26	147,94	153,968	177,48
Pertumbuhan PYD (%)	43,41	24,82	8,36	7,05	16,45
Financing to Deposit Ratio (FDR) (%)	100	100,32	91,50	92,14	88,87


Sumber: www.ojk.go.id, 2017 (hasil olahan)

Dari Tabel .1 tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah untuk tahun 2012 sampai 2016 mengalami perlambatan pertumbuhan dengan rata-rata perlambatan

sebesar 8,35%. Perlambatan pertumbuhan aset perbankan syariah yang terparah pada tahun 2015 yang hanya mampu tumbuh sebesar 9,00% saja. Hal tersebut dilatar belakangi karena adanya kewajiban perbankan syariah untuk menambah pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), serta pemberlakuan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) yang mewajibkan perbankan syariah untuk menghitung aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) resiko operasional dalam perhitungan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Terlepas dari perlambatan pertumbuhan yang dialami pada tahun 2015, pada tahun 2016 aset perbankan syariah kembali mengalami perbaikan pertumbuhan sebesar 20,26% artinya, perbankan syariah masih sangat memiliki peluang untuk tumbuh lebih besar lagi di beberapa tahun selanjutnya. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan aset perbankan syariah yang mengalami perlambatan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah mengalami perbaikan posisi atau kenaikan peringkat yang sebelumnya berada pada posisi kurang sehat kini pada tahun 2016 menjadi cukup sehat (www.ojk.go.id, 2016).

Selain dari pada itu, perkembangan yang tidak kalah menariknya untuk dibahas adalah perkembangan dari jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Berikut penulis akan menampilkan Gambar 1 tentang perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis akad.

Gambar.1
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad (dalam triliun)



Sumber : www.ojk.go.id, 2017 (hasil olahan)

Dari Gambar 1 tersebut menjelaskan bahwa, pembiayaan bank syariah dikategorikan berdasarkan jenis akad yang digunakan yaitu, transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi jual beli yaitu, *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*, transaksi pinjaman yaitu, *Qard* dan transaksi sewa yaitu, *Ijarah*. Dilihat dari jenis akadnya, secara umum masih didominasi oleh pembiayaan dengan akad *murabahah*, yang mencapai 55% dari total pembiayaan, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 56%. Sedangkan untuk porsi terbesar kedua adalah pembiayaan *musyarakah* yang mengalami peningkatan dari 28% menjadi 31% pada tahun 2016, sedangkan untuk akad pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, dan *istishna* masing masing memiliki porsi sebesar 6%, 4% dan 3% yang mengalami penurunan jika dibandingkan di tahun sebelumnya, kecuali akad *qard* yang berjalan ditempat sebesar 2% (www.ojk.go.id, 2016). Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa produk pembiayaan yang paling diminati di beberapa kurun waktu terakhir adalah produk *murabahah*(jual beli).Padahal, pola pembiayaan yang ingin dikembangkan sebenarnya untuk membantu pertumbuhan ekonomi rakyat adalah bagi hasil.Selain merupakan *esensi* (inti) pembiayaan syariah, bagi hasil juga sangatlah cocok digunakan untuk menumbuhkan sektor ekonomi *real* karena produk pembiayaan bagi hasil ini mampu meningkatkan hubungan langsung antara pemilik modal dan pengelola modal, dan pembagian resiko antara investor dengan pengusaha.

Mendominasinya pembiayaan *murabahah* pada setiap tahunnya, membuktikan bahwa bank syariah belum terlalu berani dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* karena memiliki resiko yang lebih tinggi (Tim Penyusun; Karim Consulting, 2015). Salah satu resiko yang sangat diperhatikan oleh bank syariah dalam mengucurkan pembiayaannya adalah *Non Performing Financing* (NPF). Pratin dan Adnan (2005) menyimpulkan bahwa NPF memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila NPF mengalami kenaikan juga akan diikuti oleh kenaikan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Sedangkan menurut Ana dan Umiyati (2017) menyatakan bahwa NPF hanya memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Hal inilah yang menjadikan NPF menjadi menarik untuk dilihat lebih jauh lagi dengan bertujuan untuk melihat seberapa jauhkah pengaruh NPF terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Selain dari pada itu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga merupakan salah satu faktor yang juga ikut dipertimbangkan dalam pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah kemampuan bank dalam menyediakan dana kepada nasabah dan mengembalikan dana tersebut kepada pihak ketiga pada waktu tertentu (tiba-tiba). Nilai FDR menunjukkan efektif atau tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan. Sehingga apabila manajemen bank syariah terlalu tinggi menetapkan persentase dari *Financing to Deposit Ratio* maka akan berdampak terhadap efektivitas bank syariah tersebut dalam mengelola dana pihak ketiga, maka dari itu FDR pada bank syariah harus tetap

dijaga dalam keadaan stabil (Wahyu, 2016). Menurut Rachman (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa FDR memang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah, artinya apabila nilai FDR mengalami kenaikan maka juga diikuti dengan kenaikan dari jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah terhadap pihak ketiga atau nasabah. Sehingga *Financing to Deposit Ratio* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah.

Selain dari kedua faktor yang telah disampaikan tersebut, pembiayaan pada bank syariah juga masih sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Isna K & Sunaryo, 2012). Penetapan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga akan diikuti oleh penetapan tingkat suku bunga deposito dan kredit pada bank umum konvensional apalagi dengan angka yang dapat menarik minat nasabah untuk berpindah kepada bank konvensional dengan pertimbangan tertentu. Rahayu dan Dzulكرون (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat suku bunga bank umum secara statistik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank syariah yang beroperasi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh bank konvensional sebagai kompetitor bisnis mereka.

Bank umum syariah yang beroperasi di Aceh dipilih sebagai objek penelitian bertujuan untuk melihat seberapa jauhkah bank umum syariah berkerja di Negeri Syariah ini. Hal tersebut dapat kita jawab dengan melihat tingkat pembiayaan yang berkembang di Aceh serta sebesar apakah pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Selain dari pada itu alasan bank umum syariah yang beroperasi di Aceh menarik untuk dibahas dikarenakan melihat kepada penduduk Aceh yang merupakan mayoritas penduduknya adalah Islam dan ditambah Aceh memiliki hak keistimewaan untuk menjalankan Syari'at Islam secara kaffah hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun prinsip syariah yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Abdurrahman, 2016).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana atau modal dari pemilik dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Abdurrahman, 2016). Dengan karakter pembiayaan bagi hasil dan berbentuk penanaman modal kerja kepada nasabah yang membutuhkan modal, menjadikan pembiayaan *mudharabah* sebagai pembiayaan yang paling utama pada bank syariah. Dengan menjadikan pembiayaan *mudharabah* menjadi produk utamanya, bank syariah sangat cepat berkembang dan mudah diterima masyarakat. Karena pembiayaan dengan akad *mudharabah* dianggap sangat memihak terhadap masyarakat yang membutuhkan modal kerja jika dibandingkan dengan produk pinjaman modal kerja yang ditawarkan oleh bank konvensional dengan sistem bunga. Namun, cerita setelah bank syariah menjadi tumbuh dan berkembang ternyata tidak menjadikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* menjadi akad yang paling dimanati oleh nasabah, melainkan pembiayaan dengan akad jual beli (*murabahah*) menjadi akad yang paling diminati oleh nasabah. Padahal jika dilihat dari keuntungan pembiayaan *mudharabah* lebih menguntungkan baik kepada bank maupun kepada nasabah. Rendahnya minat pembiayaan *mudharabah* memang bukanlah suatu *ideal* yang diinginkan dalam perkembangan bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPPbs tanggal 7 Desember 2007, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Non Performing Financing* (NPF) dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Dalam manajemen pembiayaan perbankan syariah masing-masing memiliki angka target untuk setiap pembiayaan yang dikururkan oleh bank syariah tersebut, artinya tidak baik juga apabila suatu bank syariah menekan angka NPF pada pembiayaannya, karena akan membawa dampak tersendiri kepada jumlah permintaan pembiayaan bank tersebut di pasar pembiayaan. *Financing to deposit ratio* adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana nasabah sebagai pihak ketiga melalui pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* (Apandi, 2015). FDR dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang baik artinya semakin stabil angka FDR yang dimiliki bank syariah maka semakin baik pula bank syariah tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Suku bunga pada bank umum ditetapkan dengan melihat suku bunga Bank Indonesia sebagai acuan perbankan untuk menyalurkan pinjaman/pembiayaan dan jasa perbankan lainnya, suku bunga bank

adalah balas jasa atau harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah yang menyimpan dananya menjadi dana pihak ketiga dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas balas jasa dari pinjamannya terhadap bank (Sari, 2014). Tingkat suku bunga deposito adalah sejumlah nilai yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah dimasa yang akan datang sesuai dengan jumlah simpanan deposito dan bunga persentase yang berlaku pada saat tersebut (Sihombing, 2013).

Ada beberapa penelitian yang sebelumnya yang membahas tentang pengaruh *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio* dan tingkat suku bunga deposito terhadap pembiayaan mudharabah. Penelitian yang dilakukan oleh Khikmah (2015) tentang analisis *return on asset* (ROA), biaya operasional terhadap pendapat operasional (Bopo), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ROA dan NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, sedangkan Bopo dan FDR kedua-duanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahcman (2015) tentang pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF), *Return On Aset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *mudharabah* (survey pada bank syariah yang listing pada tahun 2009-2015). Dari penelitian tersebut Rahcman menyimpulkan bahwa FDR, ROA dan CAR memiliki pengaruh secara positif terhadap pembiayaan *mudharabah* sedangkan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* secara parsial, sedangkan hasil penelitian secara simultannya FDR, NPF, ROA dan CAR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Di samping itu, terdapat beberapa penelitian yang juga membahas tentang pengaruh dari tingkat suku bunga deposito bang konvensional terhadap pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang membahas tentang analisis pengaruh bagi hasil, suku bunga (*bi rate*), dan inflasi terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di indonesia periode 2009-2012. Sari menyimpulkan hasil penelitian bahwa bagi hasil dan inflasi secara parsial memiliki pengaruh terhadap deposito mudharabah sedangkan untuk suku bunga (*BI Rate*) tidak memiliki pengaruh terhadap deposito *mudharabah* pada bank syariah dan secara simultan bagi hasil, suku bunga dan inflasi memiliki pengaruh yang positif terhadap deposito *mudharabah*. Penelitian Nathalia, Dzulkirom dan Rahayu (2014) yang berjudul pengaruh tingkat bagi hasil, deposito bank syariah, dan suku bunga bank umum terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012. Dari penelitian tersebut Nathalia, Dzulkirom dan Rahayu menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil dan suku bunga bank umum secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* pada bank syariah sedangkan untuk secara parsialnya tingkat bagi hasil sama

Konvensional (TSBD)

e = Error

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder artinya peneliti memperoleh data yang sudah jadi dikumpulkan oleh suatu pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Sumber data untuk tingkat suku bunga deposito bank konvensional dapat diperoleh dari Website Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Untuk data jumlah *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan data jumlah pembiayaan dapat diperoleh dari Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah (KPW) Provinsi Aceh. Dan selanjutnya, untuk memperoleh data jumlah pembiayaan *mudharabah* dapat diperoleh dari laporan masing-masing bank umum syariah di Aceh. Dalam penelitian ini juga data yang digunakan adalah data yang berbentuk *time serie* sdata bulanan, dengan rentang waktu dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dan adapun data tingkat suku bunga deposito bank konvensional pada penelitian ini adalah data yang menggunakan rata-rata tingkat suku bunga deposito bank umum konvensional yang beroperasi di Aceh pada tahun 2015-2017 untuk setiap bulannya.

Variabel penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen (bebas) yaitu; *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD). Dan untuk variabel dependen (terikat) penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* (Y), dengan penentuan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. H_0 = Tidak terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara simultan dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. H_a = Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara simultan dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.
3. H_0 = Tidak terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.
4. H_1 = Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.
5. H_0 = Tidak terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.
6. H_2 = Terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial dan signifikan

terhadap pembiayaan *mudharabah*.

7. H_0 = Tidak terdapat pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.
8. H_3 = Terdapat pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan uji asumsi klasik diatas menyimpulkan bahwa, seluruh uji asumsi klasik pada data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini telah terpenuhi. Dari hasil uji R^2 menjelaskan bahwa 88% variabel dependen *mudharabah* mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen pada penelitian ini, sedangkan 12% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model persamaan penelitian ini. Berikut ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dari pengaruh *Non Performing Finanicng* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh. Adapun hasil uji hipotesis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pengaruh NPF, FDR dan TSBD Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Secara Simultan

Hasil uji simultan untuk variabel independen *Non Performing Finanicng* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) terhadap pembiayaan *mudharabah* menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan Uji-F tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar α 5% ($\alpha = 0,05$), artinya variabel NPF, FDR dan TSBD berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Aceh. Sehingga dapat diputuskan bahwa hipotesis H_a diterima berarti terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara simultan dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Jika dilihat dari nilai R^2 yang dihasilkan dari hasil uji penelitian ini sebesar 88% maka tidak heran kalau ketiga faktor yang di ajukan dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dan menjadi salah satu faktor yang sangat diperhitungkan dalam pembiayaan *mudharabah*.

2. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Hasil uji-t untuk NPF (X_1) diperoleh hasil t hitung sebesar -2,292 dengan signifikansi sebesar 0,029. Nilai signifikansi variabel NPF tersebut menunjukkan bahwa nilainya berada dibawah standar nilai signifikansi yang telah ditetapkan menjadi standar penelitian sebesar α 5% ($\alpha = 0,05$). Artinya *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sehingga hipotesis H_1 diterima artinya

Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Selain dari pada itu, koefisien regresi sebesar -0,019 *Non Performing Financing* (NPF) yang berbentuk negatif memberikan arti bahwa setiap perubahan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 1% maka, akan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,019% dengan asumsi bahwa variabel yang lain tidak mengalami perubahan (tetap). Penjelasan ini mengartikan bahwa jika semakin tinggi angka NPF maka akan membawa dampak terhadap penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah yang beroperasi di Aceh. *Non Performing Financing* (NPF) sendiri merupakan pembiayaan macet atau sering disebut sebagai pembiayaan yang bermasalah. Penyebab dari hubungan negatif antara NPF dengan pembiayaan *mudharabah* ini, disebabkan karena dalam setiap penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah NPF selalu menjadi faktor penentu utama Bank Umum Syariah dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Artinya, bank umum syariah akan menahan diri untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah* jika angka persentase dan jumlah *Non Performing Financing* (NPF) di pasar jasa keuangan masih dalam angka dan persentase yang tinggi.

Hal ini mungkin disebabkan karena bank umum syariah menganggap bahwa resiko tingginya angka dan persentase NPF di pasar jasa keuangan ini akan membawa dampak atau resiko yang besar terhadap pembiayaan *mudharabah* dan terhadap pendapatan operasional bank umum syariah tersebut. Padahal pada dasarnya NPF sendiri dapat dikurangi dan dikendalikan dampaknya dengan cara memperbesar penyaluran pembiayaan akad *mudharabah*, dengan ketentuan pendekatan ini juga harus diimbangi dengan memperbaiki kualitas dari pembiayaan bermasalah yang ada. Artinya, dalam kondisi angka rasio dalam keadaan tinggi bank syariah harus mampu mengoptimalkan pembiayaan yang telah disalurkan agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga Tantular 2015 yang menyimpulkan bahwa NPF sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah. Tetapi penelitian dengan variabel yang sama yang dilakukan oleh Lintang Anisa (2015) juga menyimpulkan bahwa NPF memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

3. Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Hasil uji parsial untuk variabel FDR (X_2) pada uji-t, diperoleh hasil t hitung untuk FDR sebesar 0,358 dengan angka signifikansi sebesar 0,723. Nilai signifikansi variabel

independen FDR tersebut lebih besar dibandingkan dengan standar α 5% ($\alpha = 0,05$) yang telah ditentukan pada penelitian ini. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah yang beroperasi di Aceh. Sehingga hipotesis H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Nilai FDR sendiri diperoleh dari hasil perbandingan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang diperoleh oleh bank. Pembahasan hasil uji tersebut menjelaskan bahwa bank umum syariah yang beroperasi di wilayah Aceh masih belum berani untuk mengambil resiko dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Artinya bank syariah yang beroperasi di Aceh masih lebih mengutamakan keuntungan dari pada *kemashlahatan*. Hal ini dapat dilihat dari praktek yang dijalankan oleh bank syariah di Aceh, dalam menyalurkan pembiayaannya bank syariah masih lebih mengutamakan dan memprioritaskan akad yang lebih menjanjikan keuntungan kepada bank misalnya; *murabahah*, *musyarakah* atau *ijarah*. Padahal pada dasarnya tinggi rendahnya persentase FDR pada suatu bank umum syariah akan memberikan gambaran likuiditas dari bank tersebut. Artinya semakin tinggi angka rasio FDR pada suatu bank syariah maka likuiditas pada bank tersebut mengalami masalah. Jika bank syariah dalam prakteknya lebih memilih untuk mengumpulkan dana baik dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dibandingkan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*.

Jika dilihat dari beberapa penelitian terdahulu memang ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* misalnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Yoga Tantular Rachman yang menyimpulkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan *mudharabah* artinya peningkatan rasio FDR bank umum syariah akan diikuti dengan peningkatan jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Padahal FDR dari bank umum syariah menggambarkan bahwa bank lebih banyak menyimpan dana dibandingkan menyalurkannya. Namun selain dari pada penelitian tersebut juga ada penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian ini misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ady Dwi Dharma Yanti (2016) yang menyimpulkan bahwa FDR sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* ini sejalan dengan penelitian ini landasannya pembiayaan pada bank umum syariah yang ada di Aceh tidak di pengaruhi oleh jumlah rasio dari *Financing To Deposit Ratio* (FDR).

4. Pengaruh TSBD Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Hasil Uji-t untuk TSBD (X_3) diperoleh hasil uji-t hitung sebesar 7,627 dan memiliki nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi variabel independen TSBD menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar α 5% ($\alpha = 0,05$), artinya secara parsial TSBD (tingkat suku bunga deposito) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh. Sehingga hipotesis H_3 diterima terdapat pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, nilai koefisien regresi Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) sebesar 2,121 berarti setiap perubahan persentase TSBD sebesar 1% maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* sebesar 2,121% dengan asumsi variabel yang lain tidak mengalami perubahan atau tetap.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* bank umum syariah yang beroperasi di Aceh masih menjadikan tingkat suku bunga deposito bank konvensional sebagai acuan mereka dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Artinya apabila bank konvensional menaikkan tingkat suku bunga deposito maka diikuti dengan pertumbuhan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nurjannah (2017) yang menyimpulkan bahwa tingkat suku bunga deposito bank konvensional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pengaruh positif dan signifikan yang dihasilkan oleh TSBD memang pada dasarnya berbeda dengan hipotesis peneliti pada awalnya. Dampak positif tersebut, bisa disebabkan karena setiap nasabah pada bank syariah dan bank konvensional sudah bisa membedakan suku bunga deposito dengan tingkat bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Hal ini memberikan simpulan bahwa pengetahuan nasabah dalam menentukan pilihan produk pembiayaan bank syariah sangatlah diperlukan.

Penutup

- 1) Secara simultan *Non Performing Finance* (NPF), *Financing Deposit to Ratio* (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (TSBD) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.
- 2) Secara parsial *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.
- 3) Secara parsial *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dengan pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.

- 4) Dan untuk tingkat suku bunga deposito bank konvensional (TSBD) secara parsial memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. (2016). *Rapor Merah Bank Syari'ah*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Apandi, R. (2015). pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Aset (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syari'ah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013). *Proceedings ICIEF* , 1506.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Mencari solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syari'ah Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* , 7.
- Gunawan, S. (2005). *Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Isna K, A., & Sunaryo, K. (2012). Analsis Pengaruh ROA, BOPO dan Suku Bunga Bank Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah. *Journal Ekonomi dan Bisnis* , 29.
- Natalia, E., Dzulkirom AR, M., & Rahayu, S. M. (2014). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syari'ah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* , 1.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Laporan Perkembangan Keuangan Syari'ah 2015*. Jakarta: www.ojk.go.id.
- Pratin, & Adnan, A. (2005). Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). *Kajian Bisnis dan Manajemen SNRG* , 38.
- Rumengan, J., Hakim, A., Juliandi, A., & Fahmi, M. (2013). *STATISTIK PENELITIAN*. Bandung: Melvinic.
- Sari, D. A. (2014). Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Suku Bunga (BI Rate), dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Indonesia Periode 2009-2012. 5.
- Sihombing. (2013, Juli 18). *Finansial*. Dipetik Februari 14, 2018, dari <http://finansial.bisnis.com>: <http://finansial.bisnis.com/read/20130718/9/151550/kamus-ekonomi-apa-arti-suku-bunga-deposito>
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian KUANTITATIF*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sunyoto, D. (2012). Analisis Validitas & Asumsi Klasik. Yogyakarta: Gava Media.
- Tim Penyusun; Karim Consulting. (2015). *Islamic Finance Outlook 2015*. Jakarta: Karim Consulting Indonesia.
- Wahyu. (2016). Financing to Deposit Ratio Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syari'ah. *Islamiconomic* , 22.
- www.ojk.go.id. (2016, Desember 27). *Laporan Perkembangan Keuangan Syari'ah*. Dipetik Januari 01, 2018, dari www.ojk.go.id